



PUTUSAN

Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman XXXXX, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD FAIRIN, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 465/SK/2024 Tanggal 08 November 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 08 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari minggu tanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di Jalan Patimura,

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Swakarsa, RT/RW. 011/004, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Sulawesi Tenggara kurang lebih selama 9 Tahun;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak sampai sekarang, akan tetapi Penggugat mempunyai anak bawaan dari pernikahan pertama yakni :

3.1. Moza Agnesia Anugrah, Lahir di Kendari tanggal 15 November 2007;

3.2. Nurul Hidayah, Lahir di Kendari tanggal 31 November 2011;

4. Bahwa 3 (tiga) hari setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tepatnya pada tanggal 18 Maret 2015 Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat untuk bermalam namun sesampainya Penggugat di rumah orang tua Tergugat ternyata Tergugat tidak berada dirumahnya dikarenakan Tergugat pergi ke Konawe Selatan dan Tergugat bermalam disana sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang Kembali kerumahnya;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar 3 (tiga) bulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di setiap malam Jum'at, malam minggu sampai malam senin dan itu terjadi secara terus menerus;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan sampai sekarang yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :

- Tergugat lebih mementingkan keluarga dan teman-temannya;
- Tergugat suka meninggalkan Penggugat berbulan-bulan sendirian dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Tergugat tidak menghargai orang tua dan keluarga Penggugat;
- Pihak keluarga Tergugat tidak menyukai Penggugat;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap kali Tergugat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata **saya Talak satu kamu** kepada Penggugat;

7. Bahwa Pada tanggal 16 Juli 2021 Tergugat melayangkan Gugatan Cerai kepada Penggugat di Pengadilan Agama Kendari dan masih bisa di Mediasi sehingga Tergugat mencabut permohonan gugatannya di Pengadilan Agama Kendari;

8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat serta Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sampai sekarang;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar terjadi salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 7 (tujuh) bulan secara berturut-turut, sering terjadi pertengkaran dan adu argumen secara terus menerus, serta salah satu pihak tidak menghargai Orang tua Penggugat sehingga dalam hal ini tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan yang dimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Gugat ini di kabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat XXXXX Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada AHMAD FAIRIN, SH, Advokat berkantor di Jl. Pangeran Antasari, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 21 November 2024 dan tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXX Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberitanda P ;

B.SAKSI

Saksi 1. XXXXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Y Wayong, Kelurahan Punggolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saksikenal Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulanJuli tahun 2021, mulai tidak rukun karena sudah terjadi perselisihan danpertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugatdengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering cemburu buta,Tergugat juga tidakmenghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa bahwa saksi ketahui masalah Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa bahwa Penggugat danTergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah padaPenggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugatdengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat denganTergugat;
- Bahwa sudah cukup.

Saksi 2. XXXXX umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Patimura RT.016/RW.005, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi teman Penggugat, dan juga

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2021, mulai tidak rukun karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah utang piutang, dan Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa bahwa saksi ketahui masalah Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada AHMAD FAIRIN, SH, Advokat berkantor di Jl. Pangeran Antasari, Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan - Bahwa tergugat lebih mementingkan keluarga dan teman-temannya;

- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dan memilih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai kedua orang tua Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, dengan perkataan "saya talak satu kamu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg R jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi Penggugat mempunyai anak bawaan dari pernikahan pertama masing-masing bernama, Moza Agnesia Anugrah, lahir 15 November 2007 dan Nurul Hidayah, lahir tanggal 31 November 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan;
- Bahwa tergugat lebih mementingkan keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dan memilih tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai kedua orang tua Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, dengan perkataan "saya talak satu kamu;

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tidak komunikasi dan tidak saling memperdulikan.;
- Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tidak komunikasi dan tidak saling memperdulikan., sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ishak Bin Muksin Yusuf Riri) terhadap Penggugat (Santi, A.Md Binti Hasini);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami XXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan kepada pihak memlaui sistem informrasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXX sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

XXXXX

XXXXX

Halaman **11** dari **8** putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX

Panitera Sidang,

XXXXX

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	92.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	237.000,00

Halaman **12** dari **8** putusan Nomor 966/Pdt.G/2024/PA.Kdi